

## **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DIDESA LOA KULU KOTA KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Rudiansyah<sup>1</sup>, Adam Idris<sup>2</sup>, Rosa Anggraeiny<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Artikel ini menyoroti Pelaksanaan fungsi BPD di desa Loa kulu Kota kecamatan loa kulu kabuapen kutai Kartanegara, dimana mendeskripsikan secara naturalistik pelaksanaan fungsi BPD dan mencari tahu faktor pendukung, faktor penghambat dari keberhasilan pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Fungsi itu tergambarakan ke dalam 4 hal yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi menetapkan APBDes, Fungsi Pengawasan; dan Fungsi Mengayomi Adat Istiadat.*

***Kata Kunci:*** BPD Loa Kulu kota, Penyelenggaraan pembangunan.

### **Pendahuluan**

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Disinilah kemampuan ( *kapabilitas* ) Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Kapabilitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Mulawarman.

<sup>2</sup> Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Mulawarman

<sup>3</sup> Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Mulawarman

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang ( Anggota BPD ) dalam menangani masukan ( *infut* ) dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat.

Desa Loa Kulu Kota merupakan salah satu Desa yang ada dikecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah penduduk sebanyak 2.812 orang dan terbagi menjadi 24 Rukun Tetangga ( RT ). Dalam pekungannya, pembangunan yang ada di Desa tersebut berjalan lamban, hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan yang belum merata, jalan – jalan Desa dan gang – gang yang biasa dilewati oleh warga tidak mendapatkan perhatian. Selain itu pembangunan yang rendah juga berdampak pada rata – rata tingkat pendapatan penduduk yang masih rendah yaitu sebesar Rp. 1.985.225,- berada dibawah tingkat sejahtera sebesar Rp. 3.111.024,- per keluarga per bulan ( standar garis kesejahteraan menurut Bank Dunia ).

Rendahnya pembangunan dikarenakan kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak pada tingkat pembangunan yang berjalan lamban.

Kendala utamanya adalah terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), sehingga para Anggota BPD belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Ini terlihat dari adanya beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang jarang mengikuti rapat – rapat baik dalam pembahasan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun rapat – rapat evaluasi hasil pembangunan, disamping itu masih didasarkan kurang efektifnya jalinan komunikasi antara Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dengan Aparat Desa sehingga informasi pembangunan terkadang tidak akurat, tidak meratanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota BPD sehingga terjadi perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukkan indikasi rendahnya peran Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) terhadap pembangunan sehingga, peran utama dari BPD yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat kurang dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa, maka para Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Pengertian Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )***

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dari Pemuka – Pemuka Masyarakat yang ada didesa yang berfungsi mengayom adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Yang dimaksud dengan pemuka – pemuka masyarakat adalah mereka yang dipilih dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

#### ***Tugas dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa***

Secara tekhnis pembentukan Badan Permusyawaratan desa ( BPD ) dan penentuan keanggotaannya dipilih ( langsung ) dari dan oleh penduduk desa berdasarkan calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan, hasil – hasil pemilihan disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan dengan menerbitkan Surat Keputusan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
2. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

4. Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.
5. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

***Kewenangan BPD antara lain :***

1. Mengayomi adat istiadat, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan desa.
2. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama – bersama Pemerintah Desa.
3. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Desa.
4. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menumbuhkan demokrasi dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau Instansi yang berwenang

Sedangkang komposisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
2. Wakil Ketua sebanyak – banyaknya 2 orang atau sesuai dengan jumlah anggota BPD.
3. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
4. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota termuda.
5. Pembagian tugas dan kewajiban masing – masing anggota BPD ditetapkan dengan keputusan.

***Pembangunan Pedesaan***

Menurut Solihin ( 2002;111 ) pembangunan adalah Suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan mempertimbangan

kemampuan sumber daya, kemajuan teknologi dan memperhatikan perkembangan global.

Lebih lanjut Siagian ( 2003;3 ) menegaskan

- Pertama : Bahwa pembangunan merupakan suatu proses atau kegiatan yang terus menerus dilaksanakan.
- Kedua : Bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan.
- Ketiga : Bahwa pembangunan dilakukan secara terencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- Keempat : Bahwa pembangunan masyarakat kepada modernitas / sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
- Kelima : Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional, artinya bahwa modernitas itu mencakup semua aspek kehidupan

Pembangunan pedesaan adalah suatu proses yang berlangsung terus – menerus dan terencana untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan masyarakat pedesaan dalam berbagai aspek ekonomi, politik dan sosial budaya, dengan melibatkan interaksi komponen – komponen yang ada dipedesaan itu sendiri.

Pembangunan pedesaan akan nampak dari perubahan atau pertumbuhan pedesaan itu sendiri, oleh karena itu pembangunan pedesaan merupakan pertumbuhan pedesaan – desa dari desa swadaya menjadi desa swakarsa dan menuju terbuktinya desa swasembada.

Berdasarkan kerangka teori diatas bahwa pembangunan pedesaan tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) sebagai salah satu unsur Pemerintah Desa yang bersama – sama dengan Kepala Desa menentukan arah pembangunan melalui penetapan kebijakan, penyaluran aspirasi masyarakat dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.


## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang diteliti sesuai dengan variabel penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Faisal ( 1995:5 ) mengenai penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya akan mengungkapkan fakta – fakta serta tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesa.

### ***Kerangka Pikir***

Dengan adanya pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) sehingga pembangunan yang ada didesa bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.



### ***Sumber Data Primer***

Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah *key informan*, sebagai sumber data utama dipilih secara *purposive* atau bertujuan, yang dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Ketua BPD dan Anggotanya serta beberapa Perangkat Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara selaku informan.

### ***Sumber Data Sekunder***

Sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung
- b. Dokumen, sebagai sumber data lainnya yang sifatnya melengkapi data utama berupa dokumen – dokumen yang berkaitan dengan hasil – hasil pertemuan, keputusan – keputusan, peraturan – peraturan data Perangkat Desa.
- c. Kepustakaan, sebagai sumber data penunjang penelitian dimana penulis menggunakan Kepustakaan sebagai sarana untuk mengumpulkan literatur – literatur yang memuat teori serta konsep yang berhubungan dengan penelitian.

### **Hasil Penelitian**

#### ***1. Fungsi legislasi***

Berdasarkan pendapat narasumber bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) akan menyetujui apapun Keputusan Kepala Desa, selama tidak merugikan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang ada serta berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, jadi BPD hanya melakukan evaluasi dari Keputusan Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) hanya melakukan pengawasan dari jauh ( monitor ) saja, karena BPD dan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa merupakan Mitra sejajar dimana BPD tidak bisa turut campur dalam rumah tangga Pemerintah Desa

merancang Peraturan Desa di Desa Loa Kulu Kota sebagian besar merupakan inisiatif dari Kepala Desa, dimana seharusnya dalam merumuskan Peraturan Desa Kepala Desa bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).

#### ***2. Fungsi Anggaran (Penetapan APBDes)***

BPD tidak bisa melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik, padahal dimana diketahui bahwa adanya BPD ini adalah sebagai suatu bentuk perwujudan dari aspirasi masyarakat luas, dalam menyalurkan pendapatnya untuk bisa menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar serta efektif dan efisien.

Dengan tidak berfungsinya lembaga ini maka dengan sangat jelas sekali dalam pelaksanaan pembangunan disuatu desa akan terjadi ketimpangan

ketimpangan dimana pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dan memenuhi kemauan dari apa yang masyarakat luas inginkan. Padahal pembangunan yang baik itu adalah pembangunan yang bisa banyak memberikan perubahan bagi masyarakat luas sehingga mampu memajukan masyarakat di daerah tersebut

### **3. Fungsi Pengawasan**

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) akan menyetujui apapun Keputusan Kepala Desa, selama tidak merugikan masyarakat dan sesuai dengan Peraturan yang ada serta berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, jadi BPD hanya melakukan evaluasi dari Keputusan Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) hanya mengawasi pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, seperti pembuatan surat keterangan tidak mampu, Surat Pengantar untuk pembuatan KTP, pembuatan Kartu Keluarga dan lain – lain yang sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa. Pelaksanaan pengawasan inipun tidak dilaksanakan secara langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), melainkan jika ada laporan dari masyarakat Kepala Desa yang dianggap telah menjadi penyimpangan. Pengawasan yang tidak intensif ini tentu dapat mengakibatkan terjadinya penyelewengan terhadap pelayanan kepada masyarakat baik berupa pungutan liar ( pungli ) maupun penyelewengan yang lain, yang dapat merugikan masyarakat

Dalam mengawasi pelaksanaan Keputusan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) tidak terlalu mengawasi karena menurut BPD mengawasi Keputusan Kepala Desa hanya dengan, meminta peertanggungjawaban Pemerintah Desa.

### **4. Fungsi mengayomi adat istiadat**

BPD sudah menjalankan perannya dalam mengayomi adat istiadat setempat. Dimana di Desa tersebut asas kebersamaan dan saling menghargai sesama sangat diutamakan. Selain itu pada hari – hari tertentu juga sering diadakan kegiatan gotong royong, bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dari masyarakat Desa tersebut.

Kegiatan seperti ini perlu untuk diadakan, karena selain baik untuk mempererat tali silaturahmi, kegiatan tersebut juga bermanfaat baik bagi lingkungan sekitar dimana, dengan adanya kegiatan gotong royong maka

lingkuang Desa pun menjadi bersih dan akan menjadi suatu hal yang positif bagi kehidupan warga di Desa tersebut.

#### **5. *Faktor Pendukung***

- Adanya regulasi yang jelas UU no 32 tentang pemerintah daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( BPD)
- Stabilitas keamanan atau kehidupan politik yang kondusif

#### **6. *Faktor penghambat***

- Sumber daya aparatur BPD yang masih rendah dan kurang memahami fungsi BPD
- Rendahnya kesadaran Masyarakat untuk ikut aktif dalam pembangunan desa
- Terlambatnya Pemberian dana operasional BPD yang bersumber dari ADD

### **Kesimpulan**

1. Dalam proses penyusunan peraturan desa masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dengan tingkat kehadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ketika menghadiri rapat dalam merumuskan Peraturan Desa dan rumusan-rumusan Peraturan Desa banyak berasal dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya menerima dan menolak rumusan tersebut.
2. Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang tidak dilakukan secara langsung melainkan dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat kepada BPD yang dianggap menyimpang.
3. Dalam pengawasan proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini ditandai dengan masih rendahnya kesadaran anggota BPD ketika menghadiri rapat dalam penyusunan RAPBDesa dan BPD hanya sekedar menyetujui atau menolak RAPBDesa untuk disetujui atau disahkan.
4. Peran serta BPD dalam mengayomi adat istiadat setempat sudah dinilai baik dimana dalam pelaksanaannya di desa tersebut sering diadakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong untuk mempererat

tali silaturahmi warga masyarakat setempat. Dimana ini bersifat sangat positif tidak hanya bagi warga masyarakat yang ada di desa akan tetapi juga dilingkungan desa dan kehidupan sosial masyarakat.

5. Kendala-kendala untuk menjalankan fungsi pengawasan dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governanve*) didesa Loa Kulu Kota antara lain :
  - a. Faktor Sumber Daya Manusia (Kualitas Anggota BPD).
  - b. Faktor kesadaran masyarakat masih rendah.
  - c. Faktor keuangan (lambatnya kucuran operasional yang diterima Badan Permusyawaratan Desa)

### **Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian secara langsung dilapangan tentang lapangan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam proses penyusunan Peraturan Desa APBDes BPD harus memberikan masukan atau inisiatifnya tidak hanya sekedar menyetujui atau mengesahkan saja serta pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus rutin dan berkesinambungan bukan hanya ketika ada masalah sehinggandalam hal ini perlu adanya kerjasama yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa dan perlu adanya evaluasi dari pihak kecamatan terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .
2. Perlu dibuat peraturan desa mengenai pengawasan serta pelatihan (Pelatihan Manajerial dan Kepemimpinan) kepada pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terutama tentang tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan anggota BPD serta perlu adanya pembinaan mengenai pelaksanaan pengawawan oleh pemerintah supra desa (pemerintah kecamatan atau pemerintahan diatasnya).
3. Penjaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dapat dipilih menjadi anggota adalah penduduk desa warga Republik Indonesia dan penjaringan harus benar-benar selektif (jangan asal pilih) serta memenuhi syarat-syarat / ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang ada.

4. Adanya pemecahan bersama untuk sarana dan prasarana serta keuangan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa harus segera merumuskan dan membuat Peraturan Desa yang mengatur Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan pendapatan desa asli lainnya, serta pembagian keuangan yang jelas atas hasil usaha desa atau pendapatan desa, sehingga desa dapat mandiri tidak hanya mengharapkan dana dari Pemerintah Kabupaten saja.
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan pemerintah desa harus mampu mengaktifkan / menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa serta mengadakan kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat desa dengan cara mensosialisasikan Program Pemerintah dan Pembangunan Desa kepada masyarakat, sehingga diharapkan kesadaran masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Program Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa dapat berjalan lancar.

### **Daftar Pustaka**

- Anonim, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, Bagian Penerbit Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Anonim, RPJPD, Bapedda Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025.
- Budiarjo, 2005, *Pembangunan Mmanusia Indonesia Seutuhnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Budiono, 2007, *Peranan BPD dalam mengambil Keputusan di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong.
- Hadi, Sutrisno, 2001, *Metodologi Research*, Jilid satu, Yogyakarta, Yayasan Penrbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 2006, *Pembangunan untuk Rakyat, memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Kartohadikusuma, Soetarjo, 1998, *Pemerintahan Desa*, Intisari, Yogyakarta.

- Kartono, Kartini, 2003, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2002, *Riset Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Partono dan Bari, 2001, *Strategi Pembangunan Jangka Panjang*, Liberty, Yogyakarta.
- Saparin, 2004, *Struktur Pemerintahan Desa Masa Kini*, Mandar Maju, Bandung.
- Siagian, Sondang P, 2003, *Administrasi Pembangunan*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Bagian Penerbit STIE YPKN, Yogyakarta.
- Solihin, Dadang, 2002, *Kamus Istilah Otonomi Daerah*, Institute For SME Empowerment, Jakarta.
- Sugiyono, 2001, *Metodologi Penelitian Admnistrasi*, Cetakan Kedelapan, Alfabeta, Bandung.
- Sumarjan, Selo, 2003, *Tata Organisasi Masyarakat Menengah*, Alfabeta, Bandung.
- Surachman, Winarno, 2000, *Dasar – dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, PT. Transito, Bandung.
- M. Subana, Sudrajat, 2001, *Dasar – dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Selin. Bandung.
- Winarno Surachmad, 1993, *Dasar – dasar Teknik Research*. BPFE UGM : Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi, 2007, *Statistik Penelitian*, CV. Andi : Yogyakarta.
- Miles B, Huberman, A. Michael, 1992, *Analisa Data Kualitatif*. Terjemahan. Tjetjep Rohendi, UI Press, Jakarta.